



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 42/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **cerai talak** dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **RINA IMAWATI, SH ;**
2. **KARTIKA DEWI, SH ;**
3. **YUSTINA K, SH ;**

Advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang berkantor di Jalan Sawojajar No. 2B, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding**";

**L A W A N**

**TERBANDING** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **IWAN SETIAWAN, SH ;**



**2. YUSUF AKBAR SIREGAR, SH ;**

Advokat/penasehat hukum yang  
beralamat di Kemetiran Kidul  
GT.II/758, Kelurahan Pringgokusuman,  
Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta,  
selanjutnya disebut sebagai "

**Terbanding " ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua  
surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Yogyakarta Nomor 0090/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 7  
Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban  
1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk  
ikrar menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap  
Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan  
Agama Yogyakarta setelah putusan ini berkekuatan  
hukum tetap;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk  
sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - a. Nafkah terhutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua



belas juta rupiah);

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Kepada Penggugat Rekonpensi;

3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

– Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Rushandarmani binti Hari Sukarto sebagai Tergugat pada tanggal 20 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0090/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 7 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan bahwa memori banding dan kontra memori tersebut



masing- masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah dengan seksama putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan Pemohon mengajukan perceraian dan telah pula menilai fakta- fakta serta alat bukti dalam perkara ini, ternyata bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan kepatutan dan kelayakan sehingga ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagai mantan pengelola hotel patut mendapat nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, maka untuk nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai mut'ah berbentuk uang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar nafkah satu tahun setelah habis masa iddah dengan didasarkan kepada nafkah perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan memandang perlu untuk mempertimbangkan kembali mut'ah tersebut, karena mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada istri atas pengabdian selama perkawinan,



maka dari fakta persidangan ternyata telah 24 tahun mengabdikan dirinya dalam perkawinan, bekerja sama, berusaha menunjang ekonomi rumah tangga dan mengembangkan usaha sehingga berkembang, itu semua merupakan pengabdian terhadap suami, oleh karena itu patut mendapat penghargaan yang patut dan layak yang memenuhi rasa keadilan, maka untuk mut'ah ditetapkan 24 tahun X Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Disamping itu Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memberikan mut'ah yang layak berdasarkan aset yang dimiliki Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus disamakan dengan nafkah iddah perbulannya, sehingga besarnya nafkah terhutang setiap bulanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan 6 bulan, maka nafkah terhutang menjadi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dan mengenai bukti bukti baru yang diajukan Pemanding, seharusnya diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama, disamping itu alat bukti tersebut untuk tuntutan nafkah terhutang kepada 2



(dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan nafkah terhutang terhadap anak dipandang sebagai kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat, karena memberikan nafkah kepada anak adalah *lit intifa'* bukan *lit tamlik*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa supaya nafkah anak disetorkan kepada rekening masing-masing anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian nafkah anak tidak harus melalui rekening bank yang dapat membuat suatu kewajiban baru bagi Tergugat Rekonvensi (ayah), maka dipandang telah tepat amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan tentang nafkah anak harus melalui rekening masing-masing anak harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dipandang perlu untuk diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara aquo mengenai bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0090/Pdt.G/2011/PA Yk tanggal 7 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Membeikan izin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak ke satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

#### DALAM REKONVENSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pengugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  - b. Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - c. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
  - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2011, Nomor 42/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Helmi Ashari, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

T t d.

Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

T t d.

T t d.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Drs.

H. Muh Hidayat, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

T t d

Helmi Ashari, S.H

## Perincian biaya :

1. Proses Administrasi Rp. 139.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Wakil Panitera,

SUJARWO, SH